

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Paparan data yang terdapat dalam penelitian ini merupakan bentuk deskripsi tentang hasil penelitian yang telah diperoleh selama di lapangan sebagai berikut ini:

1. Paparan Data Lokasi Penelitian

Data latarbelakang lokasi penelitian merupakan kumpulan data yang berkaitan dengan Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan yang selanjutnya peneliti uraikan di bawah ini:

a. Sejarah Berdirinya Kantor Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan

Bangsa Indonesia pertama kali mengenal lembaga pengadilan saat masa Indonesia dijajah oleh Belanda. Belanda membangun lembaga keuangan yang bekerja menggunakan sistem gadai yang dikenal dengan istilah bank leening, lembaga ini berdiri di Batavia pada tanggal 20 Bulan Agustus Tahun 1746, kemudian seiring dengan bergantinya pemegang kekuasaan (penjajah) atas Negara Indonesia (Belanda, Inggris, Jepang), sistem pegadaian akhirnya juga mengalami beberapa perubahan karena dianggap kurang optimal.¹

Pada masa perjuangan rakyat Indonesia untuk merdeka, kantor Pusat Jawatan Pegadaian mulanyaberlokasi di jalan Kramat Raya, Jakarta. Dan pada saat itu jugapernah dipindahkan ke daerah Karanganyar, Kebumen dikarenakan situasi saat itu kurang baik atau masih cukup memamanas oleh perang.Kemudian

¹ Zainuddin Ali,*HukuGadai Syariah*(Jakarta: Sinar Grafika,2008), 9.

kantoritu dipindahkan ke magelang karena Agregasi militer Belanda II dan pada akhirnya kembali ke Jakarta pasca perang kemerdekaan. Sejak saat itu didapati beberapa kali pegadaian mengubah statusnya yaitu sebagai Perusahaan milik Negara sejak 1 Januari 1961, kemudian menggantinya sebagai Perusahaan Jawatan(Perjan), kemudian diganti kembali sebagai Perusahaan Umum (Perum), dan pada akhirnya menjadi Perseroan tepatnya pada tanggal 13 Desember 2011.

Masyarakat Indonesia yang kebanyakan memeluk agama Islam(muslim) dan sejalan dengan aturan yang ditawarkan oleh Pegadaian bahwa mempunyai misi menolak praktik yang menjuru pada riba, misi ini tidak terdapat perubahan dan dijadikan sebagai landasan usaha perum pegadaian sampai hariini. Ide untuk membentuk Pegadaian syariah muncul dikarenakan adanya suatu tuntutan idealisme dan keberhasilan berbagai lembaga syariah lain. Al-Qur'an dan Hadist dijadikan sebagai dasar atau landasan hukum dalam pembentukan pegadaian syariah.Perjanjian gadai yang diajarkan di dalam Al-Qur'an dan hadist dikembangkan dan kemudian dilaksanakan berdasarkan kesepakatan di kalangan para ulama.

Operasional dan pengelolaan gadai syariah yang ditetapkan menganutpada sistem manajemen modern dengan menggunakan asas rasionalitas,efisiensi dan efektivitas dengan tetap berdasarkan terhadap landasan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.²

² Ali, *Hukum Gadai*, 12.

b. Visi dan Misi Cabang Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pamekasan

Visi dari kantor Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan adalah menjadi *the most valuable financial company* di Negara Indonesia ini dan sebagai agen inklusi dibidang keuangan yang menjadi pilihan utamamasyarakat.

Adapun misi dari Pegadaian Syariah kantor Cabang Pamekasan adalah:

- 1) Dapat memberikan kemanfaatanserta keuntungan yang sangat optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis yang bersifat inti.
- 2) Membangun bisnis yang lebih beragam atau bervariasi dengan mengembangkan bisnis baru, untuk menambah proposisi nilai kepada para nasabah dan pemangku kepentingan.
- 3) Memberikan *service excellence* dengan fokus nasabah melalui:
 - a) Bisnis proses yang bersifat lebih sederhana serta digital
 - b) Teknologi informasi yang sangat handal dan sifatnya mutakhir
 - c) Praktek manajemen resiko yang sangat kokoh
 - d) SDM yang profesional serta berbudaya kinerja yang baik³

2. Paparan Data Fokus Penelitian

Paparan data yang berasal daritemuan penelitian yang didapatkan di lapangan, merupakan sesuatu yang sangat pokok dalam penelitian. Oleh sebab itu, pada bab ini akan disajikan dan dijelaskan hasil temuan penelitian selama peneliti melakukan penelitian di lapangan, baik hasil penelitian yang sudah diperoleh oleh peneliti dari kegiatan wawancara, observasi dan dokumentasi.

³www.Pegadaian.co.id, diakses pada tanggal 5 Januari 2021.

Adapun Data yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi langsung kepada informan yang tidak lepas dari fokus dan tujuan penelitian yang telah penulis uraikan pada bab I, yakni: *pertama*, aturan akad *rahn* emas yang dijadikan sebagai pedoman di kantor Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan *Kedua*, praktik penentuan *ujrah* gadai emas di kantor Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan. *Ketiga*, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang penentuan *ujrah* gadai emas di kantor Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan.

Selanjutnya akan dipaparkan hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data yang terdiri dari tiga unsur, yakni: pertama wawancara, kedua observasi (pengamatan) dan yang ketiga dokumentasi. Maka dari itu peneliti perlu menjelaskan dan menguraikan sedetail mungkin tentang persoalan-persoalan yang ada didalamnya.

a. Aturan akad *rahn* emas yang dijadikan sebagai pedoman di kantor Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan

Pegadaian syariah memiliki tujuan yang sama dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya, semuanya memiliki tujuan demi meraih hasil serta menyejahterakan kehidupan masyarakat yang ada di sekitar lembaga tersebut, namun dalam cirinya memiliki perbedaan dengan lembaga keuangan lainnya yakni Pegadaian syariah dilarang mengumpulkan dana dari masyarakat secara langsung, baik bentuknya berupa simpanan tabungan dalam akad *mudharabah*, giro *wadiah*, maupun deposito *mudharabah*. Oleh sebab itu Pegadaian syariah merupakan lembaga pembiayaan yang membiayai serta memenuhi kebutuhan dananya.

Pendanaan dalam Pegadaian syariah terdapat dari beberapa sumber, diantaranya modal sendiri, melakukan penerbitan obligasi syariah, melakukan kerjasama atau yang dikenal dengan istilah *syirkah* dengan lembaga keuangan lainnya, baik diantara pihak perbankan maupun non perbankan dengan menggunakan sistem yang bersifat bagi hasil atau *profit and loss sharing*. Apabila dana tersebut berhasil dihimpun atau dana sudah terkumpul maka akan digunakan untuk membiayai usaha gadai syariah.⁴

Salah satu yang termasuk pada macam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah kantor Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan yang berlokasi di jalan Pangeran Diponegoro No. 98, Kabupaten Pamekasan. Lokasi kantor Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan disini cukup strategis serta mudah dijumpai karena terletak di perempatan jalan raya tepatnya di sebelah timur dan disekitarnya terdapat toko-toko besar. Selain itu terdapat persaingan yang cukup ketat karena lokasi Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan berdekatan dengan keuangan yang berbasis syariah dan juga yang tidak berbasis syariah (konvensional) seperti halnya BRIS (Bank Rakyat Indonesia Syariah), BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah), BRI (Bank Rakyat Indonesia), Bank Jatim (Bank Jawa Timur), BNI (Bank Negara Indonesia), BCA (Bank Central Asia) dan lain sebagainya. Adapun sikap dan respon karyawan di Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan pada saat melayani nasabah ketika mau membayar angsuran ialah sangat ramah dan begitupun sebaliknya, nasabahnya juga sabar dalam menunggu antrian pelayanan

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 52.

ketika membayar angsuran meskipun prosesnya agak begitu lama dalam menunggu.⁵

Pegadaian Syariah dalam transaksi menggunakan dua varian akad yakni akad *rahn* dan akad *ijarah*. Penjelasan terkait hal ini sudah tertera di bagian belakang Surat Bukti *Rahn* (SBR), sehingga sangat mudah bagi nasabah mengetahui serta memahami terkait mekanisme akad yang dilakukan. Meskipun secara konsep kedua akad dimaksud hampir sama, sesungguhnya keduanya memiliki sebuah perbedaan. Namun, dalam teknis pelaksanaannya tidak perlu mengadakan akad sebanyak dua kali. Sebab, satu lembar SBR yang ditandatangani oleh setiap nasabah sudah cukup mencakup kedua akad dimaksud.

Berikut akan saya paparkan terkait hasil wawancara aturan akad *rahn* emas yang dijadikan sebagai pedoman di kantor Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan. Wawancara pertama bersama pihak kantor Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan, yang pertama wawancara bersama Bapak Muhammad Efendi selaku Deputi Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan, berikut pemaparannya:

“Gadai atau *rahn* tidak asing lagi di lingkungan masyarakat sehingga Alhamdulillah pegadaian syariah menjadi solusi terhadap masyarakat yang ingin menggadaikan emasnya ataupun barang elektronik lainnya. Dalam hal keinginan masyarakat untuk menggadaikan barangnya tersebut untuk mendapatkan uang pinjaman, oleh karena itu kami pihak Pegadaian Syariah memberikan persyaratan diantaranya memeperlihatkan Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya yang berlaku, membawa barang gadai yang memenuhi syarat atau barang bergerak seperti emas atau berlian, mobil atau sepeda motor, barang elektronik atau alat-alat rumah tangga lainnya, kepemilikan barang merupakan milik pribadi atau ada surat kuasa dari pemilik barang jika dikuasakan dengan disertai materai dan KTP asli pemilik barang, menandatangani akad *rahn* dan akad *ijarah* dalam Surat Bukti *Rahn*. Sementara sistematis pelaksanaan pencairan pinjaman di kantor Pegadaian syariah yaitu calon nasabah (*rahin*) mengisi Formulir Permintaan Pinjaman (FPP) dan menandatangani, Calon Nasabah mendatangi loket penaksir dan

⁵ Observasi Langsung (Pamekasan, 07 Januari 2021).

menyerahkan barang gadai untuk ditaksir nilainya, kemudian Calon nasabah menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR) dengan menyetujui akad *rahn* dan akad *ijarah*, kemudian calon nasabah menuju loket kasir untuk menerima pencairan pinjaman setelah mendapat potongan biaya administrasi dan biayauang pemeliharaan atas agunan yang digadaikan atau yang biasa disebut dengan *mu'nah/ujrah*”⁶

Pembiayaan merupakan salah satu produk umum yang dimiliki oleh Pegadaian Syariah, pernyataan dari Bapak Hendra N. Hermawan selaku Pimpinan Cabang:

“Pembiayaan merupakan salah satu produk yang Pegadaian Syariah miliki, macam-macam Produk pembiayaan yang terdapat di Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan disini sama saja dengan produk pembiayaan yang ada di cabang pegadaian syariah lainnya. Diantara produknya yaitu: *râhn* yang mana *râhn* tersebut terbagi 3 yakni, *râhn* bisnis, *râhn* fleksi dan *râhn* hasan, *arrum* BPKB, Amanah, *arrum* Haji, *arrum* Emas dan *arrum* Umrah dan pembiayaan lainnya itulah pembiayaan yang ada di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pamekasan ini. Sementara dalam hal *rahn* emas yang dijadikan sebagai pedoman di Pegadaian Syariah kantor Cabang Pamekasan adalah Fatwa MUI tentang *rahn* dan Fatwa MUI tentang *rahn* emas.”⁷

Dari beberapa uraian yang terdapat padapernyataan di atas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya produk pembiayaan yang terdapat dikantor Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan memiliki kesamaan dengan produk pembiayaan yang ada di Pegadaian Syariah lainnya dan dari pernyataan tersebut juga dapat kita pahami bahwasanya produk pembiayaan yng terdapat di cabang pegadaian syariah tersebut, sebanyak kurang lebih 6 macam produk pembiayaan sebagaimana yang sudah dipaparkandiatas. Sementara dalam hal *rahn* emas yang dijadikan sebagai pedoman di kantor Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan adalah Fatwa MUI tentang *rahndan* Fatwa MUI tentang *rahn* emas.

⁶Bapak Muhammad Efendi, selaku Deputy kantor Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 07 Januari 2021).

⁷Bapak Hendra N. Hermawan, selaku Pimpinan Cabang kantor Pegadaian Syariah Pamekasan, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 07 Januari 2021).

Dari hasil observasi yang dilaksanakan oleh peneliti di Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan dapat diketahui serta dipahami bahwa Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan memang sudah memberikan persyaratan berupa Kartu Tanda Penduduk dan barang agunan bagi calon nasabah yang datang ke Pegadaian Syariah cabang Pamekasan, serta Pegadaian syariah memiliki berbagai 6 macam produk pembiayaan sebagaimana dipaparkan di atas.⁸

Sementara hasil Wawancara yang saya peroleh terhadap R. Balgyz Ornella selaku Kasir terkait dengan pengimplementasian aturan akad *rahn* yang sudah dijalankan dengan yang belum dijalankan oleh Pegadaian Syariah adalah:

“Tugas Kasir di Pegadaian syariah adalah pertama, menerima SBR (Surat Bukti Rahn) dari nasabah dan SBR dilipat dari Penaksir, selanjutnya memeriksa keabsahannya, kedua, menyiapkan pembayaran, membubuhkan paraf dan tanda bayar pada SBR asli dan lembar kedua. SBR lembar pertama diberikan kepada nasabah beserta uangnya, ketiga, lembar kedua didistribusikan kepada bagian administrasi, keempat, pada saat pelunasan, kasir menerima dan memeriksa SBR asli tentang kelengkapan data dan keabsahannya, kelima, membuat slip pelunasan, keenam menerima pembayaran dari nasabah berupa pokok pinjaman dan jasa simpan, ketujuh, memberikan cap ‘Lunas’ dan member paraf pada SBR, kedelapan, mencatat semua penerimaan dalam bentuk pelunasan pinjaman dan pendapatan jasa simpan dalam Laporan Harian Kas (LHK). Semua tugas sudah sesuai dengan aturan aturan yang berlaku diseluruh outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia sebagaimana tertulis dibagian belakang SBR (Surat Bukti Rahn), kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk selalu memberikan yang terbaik bagi nasabah agar nasabah merasa puas dengan pelayanan kami.”⁹

Sementara hasil Wawancara yang saya peroleh terhadap Bapak Moh. Syaiful Azis selaku Penaksir terkait dengan pengimplementasian aturan akad *rahn* yang sudah dijalankan dengan yang belum dijalankan oleh Pegadaian Syariah adalah :

⁸ Observasi Langsung (Pamekasan, 07 Januari 2021).

⁹R. Balgyz Ornella, selaku Kasir Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 07 Januari 2021).

“Penaksir di Pegadaian syariah bertugas menerima barang gadai atau jaminan yang dalam hal ini merupakan barang berharga dari nasabah dan menetapkan biaya nilai taksiran dan uang pinjaman yang bisa dipinjam oleh nasabah berdasar nilai taksiran terhadap barang jaminan serta membuat SBR (Surat Bukti Rahn).Hal ini sudah saya lakukan sesuai dengan aturan aturan yang berlaku diseluruh outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia sebagaimana tertulis dibagian belakang SBR (Surat Bukti Rahn).”¹⁰

Sementara hasil Wawancara yang saya peroleh terhadap nasabah atas nama Bapak Mulyono terkait dengan pengimplementasian aturan akad *rahn* yang sudah dijalankan dengan yang belum dijalankan oleh Pegadaian Syariah, berikut pemaparannya:

“Pegadaian syariah sudah mampu memberikan jalan keluar atau solusi kepada masyarakat terkait kebutuhan masyarakat yang mendesak dengan menjalankan prinsip operasional yang sangat bagus yakni cepat, mudah caranya, pinjaman yang optimum serta jaminan keamanan terhadap barang yang digadaikan, namun dalam hal pemberian sanksi denda keterlambatan dan juga pelunasan yang melebihi satu hari tetap dihitung persepuluh hari itu sangatlah memberatkan pada masyarakat karena hal tersebut tidak jelas untuk pembiayaan apa serta keterlambatan masyarakat bukanlah hal yang disengaja terkadang memang ekonomi yang sedang tidak stabil ataupun terkendala oleh kepentingan lain yang tidak dapat diwakilkan.”¹¹

Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan, akad rahn memang sudah direalisasikan di Pegadaian Syariah sebagaimana tertera di bagian belakang SBR sebagai ketentuan yang berlaku di seluruh outlet Pegadaian Syariah di Indonesia, namun dalam hal pemberian sanksi denda keterlambatan dan juga pelunasan yang melebihi satu hari tetap dihitung persepuluh hari hal ini sangat memberatkan nasabah sehingga hal yang bersangkutantentunya merugikan bagi salah satu pihak yang melakukan akad tersebut.¹²

¹⁰Bapak Moh. Syaiful Azis, selaku penaksir Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 07 Januari 2021).

¹¹ Bapak Mulyono, selaku nasabah Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 30 Juni 2021).

¹² Observasi Langsung (Pamekasan, 30 Juni 2021).

b. Praktik penentuan *ujrah* gadai emas di kantor Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan.

Berikut ini akan dipaparkan Bagaimana praktik penentuan *ujrah* gadai emas di kantor Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan yang pertama oleh R. Balgyz Ornella (sebagai Kasir di kantor Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan), beliau menyampaikan:

“Penentuan *ujrah* di Pegadaian Syariah yaitu dengan hitungan persepuluh hari, hal ini sudah menjadi ketetapan seluruh Pegadaian yang ada di Indonesia, sehingga dalam akad kami sebutkan kepada nasabah terlebih dahulu terkait biaya penitipan / *ujrah* berdasarkan golongan marhun bih A, B, C, atau D yang nantinya akan dihitung per sepuluh hari, untuk menentukan kisaran marhun tersebut termasuk dalam katregori yang mana maka kami sudah memiliki ketetapan bahwa golongan Golongan A plafon marhun bih berkisar antara 20.000-150.000, golongan B plafon marhun bih berkisar antara 151.000-500.000, golongan marhun C plafon marhun bih berkisar 501.000-1.000.000, golongan D plafon marhun bih berkisar antara 1.005.000-5000. Pegadaian Syariah membebankan *mu'nah* untuk golongan *marhun* (barang jaminan) A = 0,47%, B = 0,73%, C = 0,73%, D = 0,64%/10 hari sesuai taksiran barang (emas tersebut) yang nantinya akan dihitung per sepuluh hari, sehingga sekalipun ditebus tidak sampai sepuluh haritetap dihitung per sepuluh hari, jadi sekalipun ditebus tidak sampai sepuluh hari tetap dihitung per sepuluh hari. Pembayaran *ujrah* yang diangsur oleh nasabah kepada pihak pegadaian dilakukan setiap bulan dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati dalam akad dan jika terlambat membayar angsuran ketika jatuh Tempo maka harus membayar denda. Adapun bentuk penerapan denda pada nasabah wanprestasi hingga berbulan bulan di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pamekasan ialah yang dilakukan pertama kali oleh pihak pegadaian melalui *byepone* dari Tim penagih, kemudian apabila pihak nasabah belum datang maka selanjutnya langkah kedua ialah diberikan SP1, SP2, SP3 dan apabila tetap maka akan di klaimkan ke pihak ketiga yaitu Tim Mikro terkait dengan barangnya apakah akan di lelang atau tidak. Jika dilakukan pelelangan terhadap barang agunan, jika uang lelang lebih maka dikembalikan ke pihak nasabah namun jika kurang maka nasabah yang harus melunasi kekurangannya. Sisa uang lelang yang sudah kadarluarsa selama (1 tahun) diberikan ke DKU (Dana Kebijakan Umat).”¹³

¹³R. Balgyz Ornella, selaku Kasir Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 07 Januari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara sebagaimana di atas dapat ditarik kita simpulkan bahwa Penerapan *ujrah* di Pegadaian Syariah yaitu dengan hitungan persepuluh hari, dalam hal ini sudah menjadi ketetapan seluruh Pegadaian yang ada di Indonesia, sehingga dalam akad kami sebutkan kepada nasabah terlebih dahulu terkait biaya penitipan */ujrah* berdasarkan golongan *marhun* A, B, C, atau D yang nantinya akan dihitung per sepuluh hari, jadi sekalipun ditebus tidak sampai sepuluh hari tetap dihitung per sepuluh hari, meskipun menggadaikan sekarang dan ditebus keesokan harinya, tetap dikenakan biaya berdasar pada biaya *ujrah* yang telah ditetapkan per sepuluh hari tersebut. Serta pihak Pegadaian memiliki wewenang atau boleh melakukan pelelangan terhadap barang yang digadaikan atau barang agunan jika nasabah tidak mampu membayar angsuran beberapa bulan ke Pegadaian.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti pada saat di Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan dapat diketahui serta dipahami bahwa Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan memang sudah menerapkan hal tersebut sebagaimana yang telah menjadi ketetapan di seluruh outlet Pegadaian yang ada di Indonesia.¹⁴

Selanjutnya merupakan pemaparan dari Bapak Andre selaku pihak tim mikro terkait pelelangan barang gadai di Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan:

“Emas yang dilakukan Pelelangan di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan terbilang banyak, hal ini dilakukan apabila tidak dilakukan penebusan ataupun perpanjangan saat jatuh tempo. Mekanisme pelelangan adalah sebelum penjalan (lelang) dilakukan oleh pihak pegadaian, *marhun* ditaksir ulang terlebih dahulu menurut peratran taksiran yang berlaku pada saat transaksi (terjadinya akad), jika taksiran ulang lebih rendah daripada uang pinjaman yang dijumlahkan dengan jasa

¹⁴ Observasi Langsung (Pamekasan, 07 Januari 2021).

simpan maka barang yang digadaikan tersebut harus dijual serendah-rendahnya dengan menggunakan rumus uang pinjaman + Jasa simpan ditambah dengan biaya penjualan yang dibulatkan menjadi ratusan rupiah penuh. Jika hal ini menimbulkan kerugian salah satu pihak baik *rahin/murtahin* maka penjualannya ditunda untuk sementara waktu, kemudian petugas akan menghubungi *rahin* untuk melakukan penebusan atau melakukan cicilan, atau bisa juga dengan meminta tambahan *marhun* sebesar kekurangan dari perhitungan ulang tersebut. Jika taksiran ulang lebih tinggi daripada uang pinjaman, maka *marhun* harus dijual serendah-rendahnya dengan rumus uang pinjaman+ Jasa simpan penuh dari uang pinjamann menurut taksiran ulang+ biaya penjualan yang dibulatkan ke atas menjadi ratusan rupiah penuh, jika Cabang Pegadaia Syariah melaksanakan lelang, maka biaya yang dikenakan terhadap penjualan sebesar 1% dari harga minimal penjualan.”¹⁵

Selanjutnya merupakan pemaparan dari bapak Moh. Agus terkait Dana Kebijakan Umat (DKU):

“Satu minggu sebelum pelelangan dilakukan, pihak pegadaian akan memberikan informasi terkait pelelangan tersebut, ditetapkan harga barang gadai saat pelelangan dengan margin 2% untuk pembeli, jika terjadi kelebihan dana setelah penjualan maka akan dikembalikan kepada nasabah, sementara sisa uang yang tidak diambil oleh nasabah setelah satu tahun (kadaluarsa), maka akan dimasukkan ke Dana Kebijakan Umat (DKU) yang nantinya akan disalurkan kepada pihak Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang terakreditasi, pemasukan uang yang masuk ke Dana Kebijakan Umat 1 tahun terakhir mencapai 10.200.000.”¹⁶

Sementara hasil observasi yang saya lakukan terhadap pihak Tim mikro dan DKU hal ini memang direalisasikan kepada barang yang digadaikan untuk dilakukan pelelangan setelah barang tersebut mencapai empat bulan (120 hari) jika tidak dilakukan penebusan ataupun perpanjangan.¹⁷

Selanjutnya merupakan pemaparan dari Bapak Moh. Syaiful Azis (Selaku Penaksir di Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan) pemaparannya dijelaskan di bawah ini:

¹⁵ Bapak Andre, Selaku Tim mikro Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 30 Juni 2021).

¹⁶ Bapak Moh. Agus, Selaku DKU Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 30 Juni 2021).

¹⁷ Observasi langsung (Pamekasan, 30 Juni 2021).

“*ujrah* atau biaya penitipan di Pegadaian Syariah ditentukan berdasarkan pada *marhun* (barang jaminan), jadi nanti barang yang dijadikan jaminan oleh Nasabah ditaksir terlebih dahulu, kemudian barang tersebut akan ditentukan termasuk golongan A,B,C, atau D, langkah selanjutnya akan ditentukan biaya penitipan yang dikenakan/ yang harus dibayar (*ujrah*) sesuai dengan golongan *marhun* tersebut, perhitungan *ujrah* persepuluh hari, hal ini dilakukan apabila terjadi kesepakatan antara nasabah dengan pihak Pegadaian.”¹⁸

Dari keseluruhan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa produk Pegadaian Syariah memiliki keberagaman di antaranya : *râhn*, Amanah, *arrum* Haji, *arrum* BPKB, *arrum* Emas dan *arrum* Umrah dan pembiayaan lainnya, dalam penentuan kisaran *ujrah* berdasar pada golongan *marhun* yang nantinya akan dihitung persepuluh hari, sehingga apabila penebusannya dilakukan di hari setelah terjadi akad *rahn* (keesokan harinya) perhitungannya tetap persepuluh hari, dan hal ini dilakukan berdasar kesepakatan pihak nasabah dengan pihak Pegadaian.

Berdasarkan hasil observasi di pegadaian syariah cabang Pamekasan, Pegadaian memang menyediakan produk pembiayaan yang beraneka ragam yaitu *arrum* Haji, *arrum* Emas, *râhn*, *arrum* BPKB, Amanah, dan *arrum* Umrah dan pembiayaan lainnya, serta dalam penentuan kisaran *ujrah* berdasar pada golongan *marhun* yang nantinya akan dihitung persepuluh hari.¹⁹

Selanjutnya merupakan pemaparan dari para nasabah kantor Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan, yang pertama nasabah atas nama Bapak Hermanto Berikut pemaparan beliau:

“Saya sudah lama menjadi nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan, dalam penentuan *ujrah* pihak Pegadaian menentukannya berdasar golongan

¹⁸Bapak Moh. Syaiful Azis, selaku penaksir Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 07 Januari 2021).

¹⁹Observasi Langsung (Pamekasan, 07 Januari 2021).

barang yang saya gadaikan, pihak pegadaian juga menjelaskan terlebih dahulu bahwasanya pembayaran biaya penitipan atau *ujrah* dilakukan per sepuluh hari, sehingga meskipun saya ataupun nasabah lainnya melakukan pelunasan secepatnya atau tidak sampai sepuluh hari maka akan tetap dihitung persepuluh hari, hal ini sudah menjadi ketetapan di outlet pegadaian di seluruh Indonesia, saya harus menyepakatinya karena saya sangat membutuhkan pinjaman dana, sebenarnya hal ini sangat memberatkan kepada kami selaku nasabah karena tidak ada perbedaan antara penebusannya dalam kurang dari sepuluh hari ataupun sampai sepuluh hari, namun karena hal ini sudah saya sepakati maka saya harus membayarnya.”²⁰

Selanjutnya merupakan pemaparan dari nasabah atas nama Ibu Fitriani Dewi, pemaparannya adalah sebagai berikut:

“Saya sudah lama yang menjadi nasabah di sini, sekitar 3 tahun menjadi nasabah di kantor Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan, saya sering menggadaikan emas saya di Pegadaian tersebut, pembayaran biaya penitipan lumayan bisa dikatakan sedikit mahal jika dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah yang lain karena hitungannya persepuluh hari, hal ini sangat menjadikan saya tertekan terkait ketentuan tersebut, namun karena saya sangat membutuhkan uang dalam waktu yang cepat jadi saya memutuskan serta menyepakati ketentuan tersebut.”²¹

Selanjutnya merupakan pemaparan dari nasabah atas nama Bapak Mansur, pemaparannya adalah sebagai berikut:

“Selama satu tahun saya menjadi nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan, dalam penentuan *ujrah* pihak Pegadaian menentukannya berdasar golongan barang yang saya gadaikan, pihak pegadaian juga menjelaskan terlebih dahulu bahwasanya pembayaran biaya atas dua akad yakni akad *rahn* dan *ijarah* ini sudah tertera lengkap di belakang SBR, cukup menandatangani saja maka berarti pihak nasabah sudah dengan jelas menyepakatinya, pihak pegadaian pun menjelaskan bahwasanya perhitungannya dengan melipatgandakan sepuluh hari, sebenarnya hal ini sangat memberatkan kepada kami selaku nasabah karena tidak ada perbedaan antara penebusannya dalam kurang dari sepuluh hari ataupun sampai sepuluh hari, namun karena hal ini sudah saya sepakati maka saya harus membayarnya.”²²

Selanjutnya merupakan pemaparan dari nasabah atas nama Ibu Dewi Fajriyah, pemaparannya adalah sebagai berikut:

“Saya sudah lama yang menjadi nasabah di sini, sekitar 2 setengah tahunan menjadi nasabah di kantor Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan, saya sering

²⁰Bapak Hermanto, selaku Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 07 Januari 2021).

²¹Ibu Fitriani Dewi, selaku Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 07 Januari 2021).

²² Bapak Mansur, selaku Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan, *Wawancara Langsung* (02 November 2021).

menggadaikan emas saya di Pegadaian tersebut, pembayaran biaya penitipan lumayan bisa dikatakan mahal jika dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah yang lain karena hitungannya persepuluh hari, hal ini sangat menjadikan saya tertekan terkait ketentuan tersebut, namun karena saya sangat membutuhkan uang dalam waktu yang cepat dan jarak yang dekat dengan sekitar kota jadi saya memutuskan serta menyepakati ketentuan tersebut.”²³

Selanjutnya merupakan pemaparan dari nasabah atas nama Ibu Intan, pemaparannya adalah sebagai berikut:

“Saya sudah lama yang menjadi nasabah di Pegadaian Syariah, sekitar 2 tahun menjadi nasabah di kantor Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan, saya sering menggadaikan emas berupa kalung saya di Pegadaian tersebut, pembayaran biaya penitipan lumayan bisa dikatakan sedikit mahal jika dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah yang lain karena hitungannya persepuluh hari, hal ini sangat menjadikan saya tertekan terkait ketentuan tersebut, namun karena saya sangat membutuhkan uang dalam waktu yang cepat jadi saya memutuskan serta menyepakati ketentuan tersebut.”²⁴

Selanjutnya merupakan pemaparan dari nasabah atas nama Bapak Supriadi, pemaparannya adalah sebagai berikut:

“Saya sudah lama yang menjadi nasabah di sini, sekitar 5 tahun menjadi nasabah di kantor Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan, saya sering menggadaikan emas kepunyaan istri saya di Pegadaian tersebut, pembayaran biaya penitipan lumayan bisa dikatakan mahal jika dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah yang lain karena hitungannya dengan persepuluh hari, hal ini sangat menjadikan saya sedikit tertekan terkait ketentuan tersebut, namun karena saya sangat membutuhkan uang dalam waktu yang cepat jadi saya memutuskan serta menyepakati ketentuan tersebut.”²⁵

Selanjutnya merupakan pemaparan dari nasabah atas nama Ibu Nuriyah, pemaparannya adalah sebagai berikut:

“Saya masih sekitar setengah tahunan yang menjadi nasabah di sini, saya sering menggadaikan emas saya di Pegadaian Syariah tersebut, pembayaran biaya penitipan lumayan bisa dikatakan agak mahal jika dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah yang lain karena hitungannya persepuluh hari, hal ini sangat menjadikan saya tertekan terkait ketentuan tersebut, namun karena

²³Ibu Dewi Fajriyah, selaku Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan, *Wawancara Langsung* (02 November 2021).

²⁴ Ibu Intan, selaku Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan, *Wawancara Langsung* (03 November 2021).

²⁵ Bapak Supriadi, selaku Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan, *Wawancara Langsung* (03 November 2021).

saya sangat membutuhkan uang dalam waktu yang relatif cepat jadi saya memutuskan serta menyepakati ketentuan yang ada di SBR tersebut.”²⁶

Selanjutnya merupakan pemaparan dari nasabah atas nama Bapak Nur Hawi, pemaparannya adalah sebagai berikut:

“Saya sudah lama yang menjadi nasabah di sini, sekitar 3 tahun menjadi nasabah di kantor Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan, saya sering menggadaikan emas saya di Pegadaian tersebut, pembayaran biaya penitipan lumayan bisa dikatakan sedikit mahal jika dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah yang lain karena hitungannya persepuluh hari, hal ini sangat menjadikan saya tertekan terkait ketentuan tersebut, namun karena saya sangat membutuhkan uang dalam waktu yang cepat jadi saya memutuskan serta menyepakati ketentuan tersebut.”²⁷

Selanjutnya merupakan pemaparan dari nasabah atas nama Bapak Abd. Hadi, pemaparannya adalah sebagai berikut:

“Saya menjadi nasabah menjadi nasabah di kantor Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan sekitar 4 tahun, saya sering menggadaikan emas saya di Pegadaian tersebut, pembayaran biaya penitipan lumayan bisa dikatakan mahal jika dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah yang lain karena hitungannya persepuluh hari, hal ini sangat menjadikan saya tertekan terkait ketentuan tersebut, namun karena saya sangat membutuhkan uang dalam waktu yang cepat jadi saya memutuskan serta menyepakati ketentuan tersebut.”²⁸

Dari hasil wawancara bersama nasabah dapat disimpulkan bahwa nasabah tertekan dengan ketentuan Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan yang menerapkan perhitungan *ujrah* persepuluh hari.

c. Penerapan *ujrah* Dalam Akad *rahn* Pada Kantor Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Selanjutnya merupakan wawancara terkait tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang penentuan *ujrah* gadai emas di kantor Pegadaian Syariah Cabang

²⁶ Ibu Nuriyah, selaku Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan, *Wawancara Langsung* (03 November 2021).

²⁷ Bapak Nur Hawi, selaku Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan, *Wawancara Langsung* (03 November 2021).

²⁸ Bapak Abd. Hadi, selaku Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan, *Wawancara Langsung* (03 November 2021).

Pamekasan. Di sini saya mewawancarai beberapa tokoh masyarakat Pamekasan, berikut pemaparannya :

Hasil wawancara dengan Kiyai Abdul Kholiq selaku Tokoh Masyarakat Desa Plakpak serta Komite Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuwangi:

“Pengambilan keuntungan/10 hari termasuk dalam kategori riba karena meskipun masyarakat melunasi sebelum 10 hari tetap saja dihitung 10 hari. Landasannya dalam fiqih muamalah sangat jelas sekali, inti dari riba dalam pinjaman (*ribadawn*) adalah tambahan pokok, baik sedikit maupun banyak.”²⁹

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Ustadz Mohammad Dahri beliau selaku Tokoh Masyarakat Desa Plakpak:

“Pengambilan keuntungan/10 hari termasuk riba, karena sudah jelas bahwa riba merupakan *ziyadah* (tambahan) baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya, baik itu sedikit maupun banyak.”³⁰

Hal ini juga dipertegas oleh pendapat Ustadz Wahyu Zubaidi selaku Pengasuh Lembaga Pendidikan Islam Khoirul Abror:

“Hal yang sangat banyak dilakukan masyarakat saat ini adalah tidak berhati-hati dengan yang namanya riba, padahal keharaman riba sangat jelas dalam Al-Qur’an dan Hadis, salah satunya yakni melakukan transaksi dengan melipatgandakan perhitungan, artinya jumlah hari sejak hutang diterima sampai dilunasi oleh nasabah tidak sama/tidak adil.”³¹

Terkait dengan pedoman akad *rahn* di kantor Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan adalah Fatwa MUI tentang *rahn* dan Fatwa MUI tentang *rahn* emas hal ini sangatlah diapresiasi oleh informan AH. Kusyairi, MHI selaku Pengasuh Pondok Pesantren Alif, Lam, Mim Dusun Blingih, Desa Plakpak, Kecamatan

²⁹ Abdul Kholik Selaku Tokoh Masyarakat dan Komit Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuwangi, *Wawancara Langsung*, (8 Januari 2021).

³⁰ Mohammad Dahri Selaku Tokoh Masyarakat Desa Plakpak, *Wawancara Langsung*, (08 Januari 2021).

³¹ Wahyu Zubaidi Selaku Pengasuh Lembaga Pendidikan Islam Khoirul Abror, *Wawancara Langsung*, (11 Januari 2021).

Pegantenan, Kabupaten Pamekasan sekaligus Dosen IAIN MADURA serta Ketua Ikatan Alumni Fakultas Syariah IAIN MADURA sebagaimana pemaparannya sebagai berikut:

“Pegadaian Syariah merupakan Pegadaian yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah, serta saya mengapresiasi sekali terkait pedoman yang digunakan oleh pegadaian syariah yang berupa Fatwa MUI tentang *rahn* dan Fatwa MUI tentang *rahn* emas, di dalamnya fatwa tersebut sangatlah jelas sekali penjabarannya terkait dengan akad *rahn* yang setiap hari digeluti oleh pihak Pegadaian Syariah, Alhamdulillah hingga saat ini Pegadaian Syariah tetap mampu memberikan pelayanan yang cukup bagus kepada masyarakat, namun ada satu hal yang masih dirasa kurang di dalam pengaplikasiannya yakni terkait Pengambilan keuntungan/10 hari, di mana satu hari dihitung persepulu hari hal ini mengundang rasa ketidaknyamanan atau ketertekanan terhadap nasabah sehingga dapat dikategorikan sebagai riba karena meskipun masyarakat melunasi sebelum 10 hari tetap saja dihitung 10 hari.Landasannya dalam fiqh muamalah sangat jelas sekali, inti dari riba dalam pinjaman (*ribadayn*) adalah tambahan pokok, baik sedikit maupun banyak.”³²

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan seluruh paparan data yang telah dijabarkan diatas, maka peneliti mendapatkan beberapa temuan yang terjadi di lapangan, sebagai berikut:

1. Aturan akad *rahn* emas yang dijadikan sebagai pedoman di kantor Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan

Terkait aturan akad *rahn* emas yang dijadikan acuan adalah Fatwa DSN-MUI tentang *rahn* dan juga Fatwa DSN-MUI tentang *rahn* emas. Dalam hal ini Pegadaian sudah mengimplementasikan beberapa fatwa yang termaktub dalam keduanya tersebut namun ada satu hal yang terdapat

³² Bapak AH.Kusyairi. MHI, Pengasuh Pondok Pesantren Alif, Lam, Mim Dusun Blingih, Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan sekaligus Dosen IAIN MADURA serta Ketua Ikatan Alumni Fakultas Syariah IAIN MADURA, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 30 Juni 2021).

di dalam Fatwa DSN-MUI tentang *rahn* emas yang memutuskan bahwa “Ongkos sebagaimana dimaksud pada ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyatanya diperlukan”.³³Dalam hal ini pihak pegadaian menetapkan perhitungan per sepuluh hari kepada nasabah dan tidak berlandaskan pada biaya yang diperlukan.

2. Praktik penentuan *ujrah* gadai emas di kantor Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan.

Ujrah/mu'nah yang dikenakan oleh Pegadaian Syariah kantor Cabang Pamekasan adalah dihitung persepuluh hari. Hal ini selain tidak jelas latar belakang ketetapanannya, nasabah merasa tertekan terhadap ketetapan tersebut padahal dalam teori transaksi hal yang paling utama yaitu unsur *An-taradin* (sama-sama suka) atau sama-sama ridho (rela). Sebab hal ini merupakan hal yang sangat menunjang terhadap keharmonisan hidup manusia.³⁴

3. Penerapan *ujrah* Dalam Akad *rahn* Pada Kantor Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Terkait tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang penentuan *ujrah* gadai emas di kantor Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan adalah riba sebagaimana dalam kosa kata bahasa Indonesia riba dapat diartikan sebagai bunga (pengambilan keuntungan yang jumlahnya sedikit maupundalam jumlah banyak). Dalam vocablury bahasa Inggris riba diartikan *interest* (bunga dalam jumlah sedikit) atau (bunga dalam jumlah

³³Fatwa Dewan Syariah Nasional No:26/DSN/ MUI/III/2002 Tentang *Rahn* emas, (Jakarta: DSN MUI, 1423), 3.

³⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 33.

banyak) sebagian besar ulama' berpendapat bahwa *unsury* maupun *interest* termasuk dalam kategori *riba*.³⁵ Hal ini merujuk pada perhitungan yang digunakan adalah persepuluh hari, penghitungan ini tidak disertai dengan latar belakang yang jelas (nyata-nyatanya bukan merupakan biaya yang diperlukan) hanya saja ditetapkan dalam biaya *Ujrah*, sehingga nasabah terbebani dengan adanya ketentuan tersebut, dalam hal terbebani maka akad ini tidak berlandaskan saling rela, nasabah hanyalah taat pada aturan Pegadaian Syariah hanya karena kebutuhan mereka yang mendesak.

C. Pembahasan

Dari paparan dan temuan penelitian, selanjutnya dilakukan pembahasan penelitian, pembahasan penelitian sebagai berikut:

1. Aturan Akad *Rahn* Emas yang dijadikan Sebagai Pedoman di kantor Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan

Macam Produk pembiayaan yang terdapat di kantor Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan disini sama dengan produk pembiayaan yang terdapat di cabang pegadaian syariah lainnya diantaranya: *râhn* yang mana *râhn* tersebut terbagi 3 yakni, *râhn* bisnis, *râhn* fleksi dan *râhn* hasan, *arrum* BPKB, Amanah, *arrum* Haji, *arrum* Emas dan *arrum* Umrah dan pembiayaan lainnya itulah pembiayaan yang ada di kantor Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan ini.

Gadai atau *rahn* tidak asing lagi di masyarakat, serta Pegadaian menjadi solusi terhadap masyarakat yang ingin menggadaikan emas ataupun yag lainnya, dalam hal keinginan masyarakat untuk menggadaikan barangnya tersebut pihak Pegadaian memberikan persyaratan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan

³⁵Ascarya, *Akad dan produk bank syariah*. cet 4 (Jakarta Rajawali pers, Ttt), 14

barang agunan, sementara sistematika dalam menggadaikan yaitu mengisi formulir yang sudah disediakan oleh pihak pegadaian serta menandatangani persetujuan akan terjadinya akad atau perjanjian tersebut, sehingga nantinya pihak nasabah harus membayar sejumlah uang yang ditetapkan pihak pegadaian sebagai uang pemeliharaan atas agunan yang digadaikan atau yang biasa disebut dengan *mu'nah/ujrah*.”

Ujrah jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti upah-mengupah atau bahasa lainnyabisa disebut dengan menjual tenaga atau kekuatan. Lebih tepatnya konsep *ujrah* atau *al - ajr wa al - umulah* sendiri dapat didefinisikan sebagai imbalan atau bentuk balas jasa yang telah diperjanjikan dan dibayar oleh pemotong jasa sebagai sebuah harta atas manfaat yang telah dinikmatinya.

Sementara dalam hal*rahn* emas yang dijadikan sebagai pedoman di kantor Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan adalah Fatwa MUI tentang *rahn* dan *rahn* emas. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan penting yang berkenaan gadai syariah, diantaranya dikemukakan sebagai berikut:

Fatwa Dewan Syariah Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *rahn* Menetapkan : FATWA TENTANG RAHN

Pertama : Bahwa pinjaman dengan cara menggadaikan barang sebagai jaminan atas utang dalam bentuk *Rahn* diperbolehkan denganketentuan sebagai berikut.

Kedua : Ketentuan Umum

- 1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak penuh untuk melakukan penahanan atau menahan *Marhun* (barang) hingga semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2) *Marhun* sertamanfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh diambil manfaatnya oleh *Murtahin* kecuali atas seizin *Rahin* tersebut, namun dengan tidak

sampai mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu hanya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan barang tersebut.

- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan atas *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilaksanakan juga oleh seorang *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan *marhun* tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
- 4) Besar biaya pemeliharaan dan juga penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan padabesarnya jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan *Marhun*. Apabila jatuh tempo,
 - a. *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* terlebih dahulu untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dapat dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan *Marhun* direalisasikan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya dalam penjualan *marhun*.
 - d. Kelebihan dari hasil penjualan tetap akan menjadi milik *Rahin*, sebaliknya kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.³⁶

Selanjutnya Fatwa Dewan Syariah Nasional Mamjelis Ulama Indonesia No: 26/DSN-MUI/III/2002, *rahn* emas.

FATWA TENTANG RAHN EMAS:

1. *Rahn* Emas dibolehkan berdasarkan pada prinsip *Rahn* (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*).
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) sepenuhnya menjadi kewajiban pihak penggadai (*rahin*).
3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata memang diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan pada ketentuan akad ijarah.³⁷

2. Praktik Penentuan *Ujrah* Gadai Emas di Pegadaian Syariah Kantor

Cabang Pamekasan

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, serta makhluk yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, salah satu

³⁶Fatwa Dewan Syariah Nasional No:26/DSN/ MUI/III/2002 Tentang *Rahn* emas, (Jakarta: DSN MUI, 1423), 3.

³⁷Dewan Syariah Nasional MUI, 4.

bentuk kegiatan manusia dalam lingkup muamalah ialah kegiatan upah-mengupah, yang dalam fiqh Islam disebut dengan istilah *ujrah*.

Ujrah jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya adalah upah-mengupah dengan kata lain menjual tenaga atau kekuatan. Lebih tepatnya konsep *ujrah* atau *al - ajr wa al - umulah* sendiri dapat didefinisikan sebagai imbalan yang diperjanjikan dan dibayar oleh pemotong jasa sebagai harta atas manfaat yang telah dinikmatinya.³⁸

Penentuan *ujrah* di Pegadaian Syariah yaitu dengan hitungan persepuluh hari, hal ini sudah menjadi ketetapan seluruh outlet Pegadaian yang ada di Indonesia, sehingga dalam akad disebutkan kepada nasabah terlebih dahulu terkait biaya penitipan */ujrah /mu'nah* berdasarkan golongan marhun A, B, C, atau D. Golongan A plafon marhun bih berkisar antara 20.000-150.000, golongan B plafon marhun bih berkisar antara 151.000-500.000, golongan marhun C plafon marhun bih berkisar 501.000-1.000.000, golongan D plafon marhun bih berkisar antara 1.005.000-5000. Pegadaian Syariah membebankan *mu'nah* untuk golongan *marhun* (barang jaminan) A = 0,47%, B = 0,73%, C = 0,73%, D = 0,64%/10 hari sesuai taksiran barang (emas tersebut) yang nantinya akan dihitung per sepuluh hari, sehingga sekalipun ditebus tidak sampai sepuluh hari tetap dihitung per sepuluh hari.³⁹

Pembayaran *ujrah* yang diangsur oleh nasabah kepada pihak pegadaian dilakukan setiap bulan dengan jangka waktu tertentu, hal ini tentu sudah adanya kesepakatan dalam akad dan ketika seseorang melanggar akad atau tidak

³⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 33.

³⁹R. Balgyz Ornella, selaku Kasir Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 07 Januari 2021).

membayar saat jatuh tempo, maka akan dikenakan denda yang mana dendanya adalah dengan membeyar sejumlah uang bagi pihak nasabah yang jatuh tempo. Adapun bentuk penerapan denda pada nasabah wanprestasi di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pamekasan ialah yang dilakukan pertama kali oleh pihak pegadaian melalui *byepone* dari Tim penagih, kemudian apabila pihak nasabah belum datang maka selanjutnya langkah kedua ialah diberikan SP1, SP2, SP3 dan apabila tetap maka akan di klaimkan ke pihak ketiga yaitu Tim Mikro terkait dengan barangnya apakah akan di lelang atau tidak. Jika dilakukan pelelangan terhadap barang agunan, jika uang lelang lebih maka dikembalikan ke pihak nasabah namun jika kurang maka nasabah yang harus melunasi kekurangannya. Sisa uang lelang yang sudah kadaluarsa selama (1 tahun) diberikan ke DKU (Dana Kebijakan Umat).⁴⁰

3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penentuan *Ujrah Gadai Emas di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pamekasan*

Aktivitas atau transaksi dibidang keuangan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam ajaran Islam dalam menentukan hukum untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tentunya memiliki hukum tersendiri dengan mengacu pada yang tertera dala Al-qur'an, yaitu melalui akad-akad atau transaksi-transaksi sebagai metode pemenuhan kebutuhan permodalan dalam sebuah bisnis, dan akad-akad transaksi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

⁴⁰ Bapak Moh. Syaiful Azis, selaku penaksir Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 07 Januari 2021).

Transaksi ini nantinya dapat diterapkan diantara individu muslim maupun bagi lembaga keuangan yang berbasis syariah.⁴¹Salah satu lembaganya adalah Pegadaian syariah khususnya Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan yang memiliki berbagai akad yang lebih dikenal dengan istilah produk, berikut pemaparannya:

Beberapa Produk dibawah ini merupakan macam produk yang ada Kantor Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan

1. Pembiayaan

Dalam lini bisnis pembiayaan disini terdapat beberapa produk:

a. Râhn

Pembiayaan *râhn* dari pegadaian syariah merupakan sebuah terobosan baru yang cukup tepat yaitu dengan kebutuhan dana cepat yang sesuai dengan syariah. cepat prosesnya, serta aman penyimpanannya. Barang jaminannya bisa berupa barang berharga seperti emas, berlian, smartphone, laptop, barang elektronik lainnya, sepeda motor, mobil, atau barang bergerak lainnya. Target nasabahnya yaitu seluruh kriteria (setiap orang yang membutuhkan pembiayaan, memenuhi persyaratan dan memiliki jaminan).⁴²*Râhn* ini memiliki keunggulan, diantaranya:

- 1) Pelayanan *râhn* tersedia sangat banyak sekitar lebih dari 604 outlet pegadaian syariah diseluruh Indonesia.
- 2) Pinjaman (*marhûn Bih*) yang dilakukan nasabah dimulai dari nominal 50 ribu sampai dengan 500 juta rupiah atau lebih.

⁴¹ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Surakarta: Erlangga, 2012), 104.

⁴² Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 2.

- 3) Pinjaman berjangka waktu 4 bulan dan dapat dilakukan perpanjangan berkali-kali.
- 4) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan *mu'nah* selama masa pinjaman dan proses pinjaman tanpa harus membuka rekening baru.
- 5) Penerimaan *marhûn Bih* dalam bentuk tunai atau dapat ditransfer ke rekening nasabah.

Râhn dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1) *Râhn* Bisnis

Râhn bisnis merupakan pinjaman dana tunai yang diberikan oleh pegadaian dengan syarat jaminan berupa emas (batangan atau perhiasan). Target nasabahnya yaitu pemilik usaha atau profesional yang membutuhkan pinjaman, dengan nominal mulaidari uang Rp. 100.000.000 dengan sistem syariah dan *mu'nah* yang lebih terjangkau oleh nasabah. *râhin* Bisnis ini memiliki keunggulan, diantaranya: Pinjaman mulai dari nominal Rp. 100.000.000 sampai lebih dari 1 M (BMPK) dengan jangka waktu empat bulan serta *Mu'nah* mulai dari 0, 38- 0,55 % per 10 hari serta *mu'nah* akad 100.000. ⁴³

2) *Râhn* Fleksi

Râhn Fleksi adalah pemberian pinjaman terhadap seseorang dengan syarat adanya jaminan berupa barang bergerak sesuai syariah, plafon pinjaman tinggi dari ongkos titipan harian dengan barang jaminan berupa emas, barang elektronik, maupun kendaraan bermotor. Target nasabahnya yaitu seluruh kriteria (setiap orang yang membutuhkan pembiayaan, memenuhi persyaratan dan memiliki

⁴³ www.pegadaiansyariah.co.id>produk>rahn, diakses pada tanggal 5 Januari 2021.

jaminan).*Râhin* Fleksi memiliki keunggulan diantaranya: Diskon ongkos titip untuk pinjaman dibawah plafon tertinggi serta bebas biaya administrasi, Uang pinjaman diterima utuh tanpa potongan serta juga bisa diperpanjang, bisa dicicil atau tambah pinjaman, serta Plafon pinjaman 96 %, 94%, atau 93 % dan diskon *mu'nah* untuk pinjaman dibawah plafon tertinggi.

3) *Râhn* Hasan

Râhn Hasan yaitu rahan dengan tariff *mu'nah* pemeliharaan sebesar 0%, berjangka waktu (tenor) 60 hari dan berlaku untuk besaran *marhûn bih* (uang pinjaman) golongan Adengan target nasabah yaitu seluruh kriteria (syarat 1 NIK hanya boleh 1 *râhin* Hasan aktif).*râhin* Hasan memiliki keunggulan, yaitu: Bebas *mu'nah* pemeliharaan (0 % dari jumlah taksiran) dengan jangka waktu sebanyak 60 hari (2 bulan), Berlaku untuk *marhûn bih* (pinjaman) golongan A Maksimal *marhûn Bih* Rp. 500.000.⁴⁴

⁴⁴www.pegadaiansyariah.co.id/produk/rahn, diakses pada tanggal 5 Januari 2021.

b. *Arrum* BPKB

Arrum BPKB merupakan pembiayaan syariah yang fungsinya untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan jaminan berupa BPKB Kendaraan Bermotor. Target nasabahnya yaitu pengusaha mikro kecil serta tingkat menengah yang membutuhkan modal usaha yang menggunakan prinsip syariah yaitu bukti kepemilikan kendaraan bermotor dijadikan sebagai barang jaminan. *arrum* BPKB ini memiliki keunggulan yaitu:

- 1) Proses transaksi yang dilakukan berprinsip syariah yang adil dan menentramkan sesuai dengan fatwa DSN-MUI.
- 2) Proses pembiayaan dilayani di lebih dari 600 outlet syariah pegadaian serta pembayaran angsuran dapat dengan mudah dilakukan diseluruh outlet pegadaian syariah.
- 3) Prosedur pelayanan cepat, mudah dan aman serta kendaraan tetap bisa digunakan oleh nasabah dan BPKB hanya disimpan oleh pegaian.
- 4) *Marhûn Bih* mulai dari 1 jt-400 jt.

c. Amanah

Amanah ini merupakan pemberian pinjaman berprinsip syariah kepada pengusaha kecil/mikro, karyawan internal dan eksternal serta professional, guna untuk pembelian kendaraan bermotor dengan syarat nasabah tersebut memiliki usaha mikro atau PNS. Target nasabah dalam produk ini adalah pengusaha mikro/ kecil, karyawan internal, karyawan tetap, eksternal dan professional. Barang

jaminan yang digunakan adalah bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB). Amanah ini memiliki keunggulan. Diantaranya:

- 1) Sesuai dengan fatwa DSN-MUI serta pelayanan di lebih dari 4400 outlet pegadaian diseluruh Indonesia.
- 2) Uang muka untuk pembelian sepeda motor mulai dari 10 % sedangkan uang muka untuk pembelian mobil mulai 20 %.
- 3) Pembiayaan dari pegadaian diberikan terhadap kendaraan yang masih baru maupun bekas serta prosedur pelayanannya sangat sederhana, mudah serta cepat.

d. *Arrum* Haji

Arrum Haji merupakan sebuah pembiayaan yang berfungsi untuk mendapatkan porsi untuk melakukan ibadah haji secara syariah dengan proses yang mudah, cepat dan juga aman. Dengan target nasabah yaitu masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan berusia minimal 12 tahun dan maksimal 64 tahun (maksimal 65 tahun saat pembiayaan lunas) serta barang jaminan yang digunakan adalah emas batangan atau perhiasan.

Dalam *arumhaji*, awalnya nasabah menitipkan emas yang mencapai 5 gram kemudian pihak pegadaian syariah langsung memberikan pinjaman untuk pendaftaran haji ke depak, nasabah langsung mendapatkan nomor porsi haji dan SPBIH. *Arumhaji* ini memiliki keunggulan, diantaranya:

- 1) Nasabah langsung mendapatkan tabungan yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh porsi haji serta biaya pemeliharaan barang jaminan yang sangat terjangkau.

- 2) Jaminan emas dapat dipergunakan untuk pelunasan biaya haji hingga lunas.⁴⁵

e. *Arrum* Emas

Arum Emas merupakan produk yang ditawarkan oleh pihak pegadaian untuk peminjaman dana berupa uang tunai dengan memberikan atau menitipkan perhiasan (emas dan berlian) sebagai jaminan. Pinjaman dapat dicicil melalui proses yang cukup mudah dan sesuai dengan syariah. target nasabahnya yaitu seluruh kriteria (setiap orang yang membutuhkan pembiayaan, memenuhi persyaratan dan memiliki jaminan) dengan barang jaminan berupa perhiasan emas, emas batangan dan berlian. *Arrum* Emas ini memiliki keunggulan yaitu:

- 1) Pinjaman yang diberikan dimulai dari angka Rp 1 jt- Rp 500 juta.
- 2) Plafon 95% dari taksiran serta biaya administrasi Rp 70.000 serta 0,95 %biaya *mu'nah* perbulan dari nilai taksiran.

f. *Arrum* Umroh

Arum Umroh merupakan produk atau pinjaman yang ditawarka oleh pegadaian untuk perjalan ibadah umroh dengan menitipkan barang berharga sebgai jaminan dengan pola angsuran yang dilakukan brdasarkan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Target nasabah yaitu seluruh kriteria (setiap orang yang membutuhkan pembiayaan, memenuhi persyaratan dan memiliki jaminan).Barag jaminan yang digunakan berupa barang berharga senilai paket umroh. Keunggulan dari *arrum* Umroh yaitu:

⁴⁵www.pegadaiansyariah.co.id>produk>rahn, diakses pda tanggal 5 Januari 2021.

- 1) Jadwal pemberangkatan nasabah untuk umroh mulai dari 45 hari sejak terjadinya akad.
- 2) *Marhûn Bih* (uang pinjaman) dari emas yang dijaminkan minimal Rp. 1 juta hingga harga paket umroh.

g. RTT (*Râhin Tasjîly* Tanah)

RTT ini merupakan pembiayaan yang menggunakan basis syariah yang ditawarkan kepada masyarakat yang memiliki penghasilan secara rutin atau tetap, kepada pengusaha micro dan kepada para petani dengan menggunakan jaminan Sertifikat Tanah dan HGB. RTT ini memiliki keunggulan yaitu plafon pembiayaan dari Rp. 1.000.000-Rp. 200.000.000 dengan ujroh sebesar 1 %.

2. Emas

Dalam lini bisnis emas disini terdapat beberapa produk:

a. Tabungan Emas

Tabungan emas adalah layanan penjualan dan pembelian terhadap suatu emas dengan fasilitas berupa titipan yang memudahkan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

b. Mulya

Mulya merupakan layanan penjualan dimana penjualan yang dilakukan menjual produk pada masyarakat yang berupa emas batangan dengan pembayaran secara tunai atau langsung lunas maupun angsuran dengan proses yang sangat mudah dan dengan jangka waktu yang sangat fleksibel mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang sifatnya aman untuk mewujudkan kebutuhan di

masa depan, seperti menunaikan ibadah haji ke Makkah, mempersiapkan kebutuhan biaya pendidikan untuk anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.

3. Aneka Jasa

Dalam lini bisnis aneka jasa disini terdapat beberapa produk:

- a. Pembelian pulsa dan paket internet
- b. Token listrik
- c. Pembayaran air⁴⁶

Salah satu hal penting dalam mu'amalah adalah sistem akad, akad berdasarkan pengertiannya adanya pertemuan ijab dan qobul yang mengakibatkan adanya akibat dari suatu hukum. Ijab merupakan suatu kegiatan menawarkan atau penawaran dari seseorang atau salah satu pihak sedangkan qobul merupakan jawaban atau sikap menerima terhadap mitra akad atau orang yang menawarkan. Akad juga merupakan keterkaitan antara keinginan di antara dua belah pihak yang dibenarkan oleh syariah yang menimbulkan suatu hukum.⁴⁷

Syaikh Muhammad Ali As-sayis sebagaimana dikutip oleh Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-faifi dalam bukunya yang berjudul *Ringkasan Fikih Sunnah Syayyid Sabiq* berdalil bahwa perlu untuk melakukan prinsip kewaspadaan atau kehati-hatian saat sedang ingin melakukan transaksi atau akad yang berhubungan dengan hutang piutang dimana dalam transaksi tersebut memerlukan jangka yang

⁴⁶ www.pegadaiansyariah.co.id/produk/rahn, diakses pada tanggal 5 Januari 2021.

⁴⁷ Ika Yulia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*, cet. 3 (Jakarta: Kencana, 2017), 15.

panjang atau lama dengan orang lain, yaitu dengan cara memberikan barang sebagai sebuah jaminan kepada orang yang berpiutang (*rahn*)⁴⁸.

Konsep operasional Pegadaian dalam hal ini berpatokan pada sistem administrasi modern. Dimana administrasi moderen menggunakan asas rasionalitas yaitu pengambilan keputusan secara optimal dalam mempermudah pencapaian suatu tujuan atau memecahkan persoalan evetifitas yang disesuaikan dengan nilai ajaran agama Islam. Seperti menggunakan institusi yang berlabel Islam.

Dalam hal terjadi wanprestasi maka pihak Pegadaian boleh menjualnya (lelang) barang jaminan pihak nasabah, namun dalam prakteknya tidak ada pelelangan terhadap pihak nasabah karena pada umumnya para nasabah memiliki iktikad baik untuk membayar hutang. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam hal tersebut tidak masalah karena Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 280 menjelaskan:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran (kesulitan), Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.⁴⁹

اِشْتَرَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنُهُ دِرْهَمٌ (رو البخاري ومسلم)

Artinya:

“Dari Aisyah r.a menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang yahudi, dan dia (Rasulullah) menggadaikan baju besinya” (HR.Bukhari dan muslim).⁵⁰

⁴⁸Syaikh sulaiman ahmad yahya Al-faifi,ringkasan fikih sunnah syayyid sabiq.(jakarta: pustakaalkautsar,2013), 793.

⁴⁹Departemen Agama, *AL-Quran dan terjemahannya*(Jakarta: S.F. Kalim, 2011), 50.

⁵⁰Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail al-Bukhari,*shahih al-bukhari I : Ensiklopedi Hadits*, trj. Masyar, MA., dan Muhammad Suhadi, 566.

Berdasarkan dari di atas, jumbuh ulama bersepakat akan kebolehan status hukum gadai, menurut Zainuddin Ali dalam bukunya yang berjudul hukum gadai syariah menyatakan bahwa akad antara pihak peminjam dan yang meminjamkan memiliki fungsi agar kedua pihak merasa tenang dan damai atas perjanjian yang telah dilakukan. Karena pada dasarnya hal itu menanamkan prinsip yang mana dalam kegiatan utang piutang murni memiliki fungsi sosial, sehingga dimuat di buku *fikih muâmalah* akad ini dikenal dengan akad *tabarruq* atau akad derma yang mana akad ini tidak mewajibkan adanya sebuah imbalan.⁵¹

Terkait pemanfaatan denda yang diberikan kepada pihak nasabah oleh Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pamekasan ialah masuk ke salah satu pendapatan dari denda dan dari pendapatan tersebut yang nantinya dialokasikan untuk kegiatan sosial (DKU).⁵² Dalam memanfaatkan denda yang diberikan kepada nasabah dari pihak pegadaian ialah sesuai dengan teori di atas, bahwa pegadaian syariah merupakan kegiatan yang berhubungan dengan utang piutang yang berfungsi sosial secara murni.

Realisasi hak dan kewajiban serta penyelesaiannya dalam rangka menyesuaikan permasalahan penerapan denda pada nasabah yang wanprestasi ialah dengan menerapkan sistem penyelesaian sengketa Islam. Hal ini tentu dapat kita lihat jika kita kembali kepada masa sejarah Rasulullah banyak sekali kejadian setiap harinya yang terjadi dari masyarakat Arab. Ajaran ini diadopsi dari beberapa persoalan yang terjadi pada masa Rasulullah dan dapat kita ditauladani hingga hari ini. Pada masa Rasulullah ada dua model dalam menyelesaikan sengketa Islam yang tentunya bisa kita jadikan sebagai acuan utama yaitu penyelesaian sengketa

⁵¹ Ahmad Rodani, *Asuransi dan Pegadaian Syariah*, 60.

⁵² Bapak, selaku Penaksir Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 07 Januari 2021).

dengan *Alqadha* '(peradilan), kedua, penyelesaian sengketa melalui cara tahkim (perwasitan/*arbitrase*).⁵³

Terkait dengan *ujrah* yang berkisar sebesar Rp 8.000/1juta dalam jangka waktu 1 hari dihitung/10 hari sesuai taksiran barang (emas tersebut) hal ini perlu dikaji menggunakan analisis Hukum Ekonomi Syariah karena jumlah hari sejak hutang diterima sampai dilunasi oleh nasabah tidak berkeadilan.

Dewan Syariah Nasional telah menetapkan bahwa lembaga gadai diperkenankan mengambil biaya yang memang sifatnya diperlukan tanpa ada unsur mengambil keuntungan secara berlebihan.⁵⁴ Sementara penghitungan/10 hari sangatlah berlebihan karena tidak sesuai dengan lamanya barang yang digadaikan tersebut ada di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pamekasan.

Selain itu pada dasarnya masyarakat juga merasakan perlu serta sangat penting menjalani kehidupan dengan menaati syariah beserta kaidah islam, yaitu kehidupan yang jauh dan terlepas dari unsur-unsur magrib (*maisir, gharar, riba*).⁵⁵

Berdasarkan pada beberapa referensi yang penulis dapatkan baik melalui literatur maupun wawancara, maka hal ini dikategorikan sebagai riba.

Dalam bahasa Indonesia riba diartikan sebagai bunga (baik jumlahnya sedikit maupun banyak). Dalam bahasa inggris riba diartikan sebagai *interest* (bunga yang sedikit) atau *unsury* (bunga yang banyak) sebagian besar ulama' berpendapat *unsury* maupun *interest* termasuk dalam kategori riba.⁵⁶

⁵³Muhammad Rizki Kurniawan, Pelaksanaan Akad Rahn Tasjil Dalam Produk Amanah Pada PT Pegadaian Cabang Pegadaian Syariah Radin Intan Bandar Lampung, (Skripsi, 2016), 28-30.

⁵⁴Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 19.

⁵⁵Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* cet 1, (Jakarta: Kencana 2014), 155.

⁵⁶Ascarya, *Akad dan produk bank syariah*. cet 4 (Jakarta Rajawali pers, Ttt), 14

Menurut Ismail riba ialah suatu tambahan atau kelebihan yang diambil diambil dari suatu utang piutang antara dua pihak atau lebih yang mana tambahan tersebut telah disepakati sejak awal melakukan utang piutang atau telah diperjanjikan sejak awal.⁵⁷ Para ulama fiqh dalam menyikapi hal ini atau menyikapi muamalah yang memakai cara riba yaitu hukumnya adalah haram. Haramnya riba ini berlandaskan pada ayat Al-Qur'an dan Hadist Nabi serta berdasarkan ijma' ulama'.⁵⁸

Keharaman riba terdapat dalam firman Allah:

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

*“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”*⁵⁹

Dalam hadits Rasulullah SAW juga disebutkan bahwa Rasulullah melaknat orang-orang yang terlibat dalam transaksi riba:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الْآكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَا هِدْيِهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

“Dari Jabir beliau berkata: Rasulullah melaknat pemakan riba, yang memberinya, pencatatnya dan para saksinya, Rasulullah mengatakan, mereka itu sama.” (HR. Muslim).⁶⁰

Sedangkan ijma' ulama' mengharamkan riba dalam Islam, hal ini disebabkan karena para ulama menganggap banyaknya hal negatif yang dimunculkan.⁶¹ Selain itu juga terdapat alasan riba dalam hal ini diharamkan oleh seluruh agama yang berasal dari langit atau samawi karena anggaapan terhadap hal yang bahaya jika dilakukan seperti menurut Yahudi, Nasrani, dan Islam.⁶²

Maka suatu yang tidak mungkin apabila dalam lembaga keuangan syariah terdapat ciri khas atau karakter yang memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip

⁵⁷ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 12.

⁵⁸ Abd. Hadi, *Dasar-dasar Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 150.

⁵⁹ QS. Al-Baqarah (2):275.

⁶⁰ Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhory, *Shahih Al-Bukhari* (Surabaya: Pustaka Adil, 2010), 567.

⁶¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Jilid 4. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 174.

⁶² Sabiq, *Fiqh*, 173.

syariah yang telah dikehendaki oleh masyarakat, dapat disebutkan seperti halnya tidak melakukan pengambilan bunga dalam bentuk apapun. karena *riba*, menjadikan uang sebagai sebuah alat untuk tukar menukar tidak sebagai komoditas yang di perdagangkan dengan melakukan bisnis agar memperoleh hasil atau upah terhadap jasanya atau lebih dikenal dengan istilah bagi hasil.